



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Temanggung
Jl. Jend. Sudirman No. 180 Temanggung

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor :3/Pid. C/2024/PN.Tmg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : DANIEL WIDYA JATI NUGROHO.
Tempat Lahir : Temanggung
Tanggal lahir : 17 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Pongan Rt.01 Rw.08 Ds. Soropadan Kec. Pringsurat Kab. Temanggung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Sularko, SH. Hakim.
Suwarno, SH. MH. Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Temanggung Sektor Jumo selaku kuasa dari Penuntut Umum Nomor : BT/01/III/2024/Sek. Jumo, bahwa :

- a. Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi – saksi :
 1. Muhammad Dwiky Candra Bin Suradi
 2. Muhammad Toha.

Dengan keterangan saksi saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DANIEL WIDYA JATI NUGROHO;
Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi – saksi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi : Faisal Muhammad Nur Bin Faizin dan Widya Ardyanto Bin Nugroho,

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Pidana No. 03/Pid.C/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Widya Jati Nugroho Bin Bulkin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Izin Mengonsumsi Minuman Beralkohol"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol minuman beralkohol jenis ciu, dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Sularko, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Pringsurat dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Suwarno, S.H., M.H.

Hakim Tersebut,

t.t.d.

Sularko, S.H.

Hal. 2. Dari 2 hal. Putusan Pidana No. 03/Pid.C/2024/PN Tmg.